BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone :0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 30 Agustus 2023

Nomor : 039 /PM.00.01/K.RA-07/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasaan Pelaksanaan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/ DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Dipindai dengan CamScanner

B. Isi

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbln dan DPK/ DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri, dan Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 461/PM.00.01/K.RA/08/2023 tentang Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK maka dengan ini menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Se- Kabubpaten Rokan Hulu untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan PKD untuk mendirikan posko kawal hak pilih di Wilayah PKD masing masing;
2. Membuat surat tugas kepada PKD dalam rangka melaksanakan uji petik terkait pengawasan DPTb dan DPK (Contoh Terlampir);
3. Memastikan PKD melaksanakan uji petik dengan berbasiskan pada TPS, dengan sampel:
   a) Kelurahan/Desa yang memiliki 1-10 TPS, sampel 12% dari jumlah DPT
   b) Kelurahan/Desa yang memiliki 11-20 TPS, sampel 7% dari jumlah DPT
   c) Kelurahan/Desa yang memiliki 20-30 TPS, sampel 5% dari jumlah DPT
4. Memastikan masyarakat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap melalui website https://cekdptonline.kpu.go.id/;
5. Melakukan pencermatan kepada pemilih yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS), antara lain:
   a) Pemilih meninggal dunia
   b) Pemilih alih status (TNI/POLRI)
   c) Pemilih dibawah umur
   d) Pemilih tidak dikenali
   e) Pemilih ganda
6. Memastikan PKD melaporkan setiap aktivitas uji petik melalui google form pada link https://bit.ly/LAPDPKRIAU;
7. Memastikan PKD melakukan pengisian alat kerja pengawasan DPTb dan DPK yang berpedoman pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada link https://bit.ly/AlkerDPTbDPK;
8. Memastikan agar PKD dalam proses pelaksanaan uji petik dilengkapi dengan identitas pengawas;

Dipindai dengan CamScanner

9. Mengirimkan laporan hasil pengawasan DPTb dan DPK secara periodik kepada Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 4 (empat) setiap bulannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

SURAT TUGAS
NOMOR

Menimbang :
a. Bahwa sehubungan dengan Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 461/PM.00.01/K.RA/08/2023 tentang Instruksi Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK;
b. Bahwa sebagaimana angka 1, dipandang perlu menugaskan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbln dan DPK/DPKln Dalam Negeri dan Luar Negeri

MENUGASKAN :

Kepada :
1. (Nama PKD)
2. (Nama PKD)

Untuk :
1. Melaksanakan Uji Petik terkait Penyusunan DPTb dan DPK;
2. Mengisi Alat Kerja Pengawasan DPTb dan DPK;
3. Melaporkan aktifitas pengawasan melalui *google form* (https://bit.ly/LAPDPKRIAU) ;
4. Mencermati pemilih yang berstatus TMS;
5. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Panwascam;
6. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(Tempat, Tanggal)
Ketua,

(Nama)

Dipindai dengan CamScanner